



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dengan cara pengupayaan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, harga yang wajar dan penyebaran yang merata akan mempercepat pembangunan yang adil dan merata serta terjadinya peningkatan perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud;
 - b. bahwa usaha ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta dukungan dan peran aktif badan usaha di bidang ketenagalistrikan dapat membantu percepatan ketersediaan tenaga listrik di Provinsi Sumatera Barat khususnya untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik;
 - c. bahwa dengan beralihnya kewenangan sub urusan ketenagalistrikan dari pemerintah daerah kabupaten/kota pada pemerintah daerah provinsi perlu dilakukan penyesuaian kembali dalam rangka pelaksanaan usaha ketenagalistrikan oleh pemerintah daerah dan/atau badan usaha di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi

dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 560);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Usaha Ketenagalistrikan;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 2, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 8, angka 12 diubah, dan angka 5, angka 6, angka 7, angka 16, angka 22, angka 26, angka 27, angka 28 dan angka 29 dihapus, serta diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 17a, diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 21a, diantara angka 25 dan angka 26 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 25a dan 25b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dihapus.
6. Dihapus.
7. Dihapus

8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
12. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayahnya.
13. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
14. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
15. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
16. Dihapus.
17. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
- 17a. Pembangunan Insfrastrutur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PIK adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.

18. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem
19. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
20. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
21. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- 21a. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
22. Dihapus.
23. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.
24. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- 25a. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- 25b. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
26. Dihapus
27. Dihapus
28. Dihapus

29. Dihapus

30. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup di Daerah, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kewenangan Daerah di bidang Ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan Peraturan Daerah di bidang Ketenagalistrikan;
- b. penetapan RUKD;
- c. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya di Daerah;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;

- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
 - g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
 - h. penetapan izin Usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
 - k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan Daerah; dan
 - l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan pemanfaatan sumber energi primer yang ramah lingkungan untuk penyediaan tenaga listrik.
- (2a) RUKD ditetapkan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik di Daerah dapat dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.
- (2) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh badan usaha milik daerah.
- (1a) Badan usaha milik daerah yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana sesuai kemampuan keuangan Daerah untuk:
- a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik pedesaan.

7. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 11A

Jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk jenis usaha pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau jenis usaha penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan satu kesatuan usaha dengan usaha penyediaan tenaga listrik untuk jenis usaha transmisi tenaga listrik dan/atau distribusi tenaga listrik.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
 - (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.
 - (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
 - (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 19 dihapus.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kesepakatan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan secara tidak langsung terhadap :
 - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (3) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.
- (4) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (5) Penunjukan lembaga penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

13. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 23A

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha Industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 23B

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A huruf a terdiri atas :

- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau

- k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A huruf b meliputi:
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 23C

- (1) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23D

Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib:

- a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
- b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Gubernur.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Izin Operasi.
- (3) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik oleh badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- (4) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

15. Ketentuan huruf i dan huruf j Pasal 27 diubah dan ditambah huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
- c. diagram satu garis;
- d. jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan;
- e. jadwal pembangunan;
- f. jadwal pengoperasian;
- g. kesepakatan antara pemohon dan calon pembeli tenaga listrik untuk usaha pembangkit;

- h. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik;
- i. wilayah usaha yang telah ditetapkan oleh menteri di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan rekomendasi dari Gubernur dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan listrik yang terintegrasi;
- j. Izin Lokasi untuk pemanfaatan atau penguasaan tanah;
- k. Izin penggunaan/pemanfaatan sumber daya air; dan
- l. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan listrik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, disusun oleh pemohon dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik dengan memperhatikan RUKD.
- (2) Tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

17. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

18. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dalam hal tertentu, Gubernur dapat memerintahkan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Perubahan rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Pengesahan perubahan rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

19. Diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 34A

- (1) Usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

- (2) Untuk mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik badan usaha penunjang tenaga listrik harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil badan usaha;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepemilikan:
 - a. sertifikat badan usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah;
 - b. Tenaga Teknik yang bersertifikat;
 - c. penanggung jawab teknik;
 - d. sistem manajemen mutu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih besar dari 200 kVA dilaksanakan setelah mendapat izin operasi dari Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta;

- d. koperasi;
- e. perseorangan; dan
- f. lembaga/badan usaha lainnya.

(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kapasitas 25 kVA sampai dengan 200 kVA dilakukan berdasarkan pendaftaran.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Izin operasi diberikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu:
- a. penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
 - b. penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - c. penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan/atau
 - d. penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

22. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
 - (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
 - (3) Penjualan kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.
23. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. tata letak lingkungan; dan
 - d. denah instalasi tenaga listrik.
 - (2) Surat keterangan tanda pendaftaran diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur.
24. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- d. mengutamakan produk dan potensi daerah.

25. Ketentuan ayat (6), ayat (7) Pasal 50 diubah dan ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan paling sedikit kesepakatan jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (4) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (5) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- (6) Harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (7) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

- (8) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.

26. Pasal 51 dihapus.

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
- a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

28. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.

- (3) Dalam hal Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, maka Gubernur:
 - a. menunjuk lembaga inspeksi teknik;
 - b. memberikan nomor registrasi; dan
 - c. menerbitkan Sertifikat Laik Operasi.
 - (4) Dalam hal pada Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
 - (5) Lembaga inspeksi teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi setelah mendapat penugasan dan nomor registrasi dari Gubernur.
 - (6) Masa berlaku Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk penunjukan lembaga inspeksi teknik dan penomoran registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
29. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik.
- (3) Pengaturan instalasi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Diantara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan satu BAB yakni BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A
PEMBIAYAAN

Pasal 65a

Pembiayaan kegiatan pengendalian, pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

31. Ketentuan BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 67 diubah, serta ditambahkan ayat (4) dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 23D ayat (1), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 atau ayat (1), atau ayat (2), atau ayat (5), atau ayat (6), atau ayat (7), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (8), Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dicabut apabila pemegang izin usaha dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan dan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik teguran tertulis dapat dilakukan 1 (satu) kali apabila membahayakan keselamatan ketenagalistrikan.

- (5) Dalam hal pemegang izin usaha yang dikenakan sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis belum melaksanakan kewajibannya, Gubernur memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara yang dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.
- (7) Dalam hal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik maka pencabutan izin tidak menghapus kewajiban pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik kepada pihak ketiga.

33. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

34. Pasal 69 dihapus.

35. Pasal 71 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Dihapus
- (2) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 7 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

Ttd

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT :
(7/104/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam sub urusan ketenagalistrikan yang terdapat dalam huruf CC. pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, secara keseluruhan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan urusan Ketenagalistrikan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selama ini diberikan untuk melakukan penetapan perizinan ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan ketentuan regulasi pemerintahan daerah yang berlaku saat ini.

Konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah mengakibatkan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan

Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan beberapa peraturan menteri energi dan sumber daya mineral yang selama ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara otomatis ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara otomatis tidak dapat lagi diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini sangat perlu segera ditindaklanjuti sehubungan dengan ketersediaan Tenaga Listrik sangat penting artinya bagi masyarakat yang ada di Daerah, oleh sebab itu perlu dibuat regulasi yang sesuai dengan kewenangan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah sehingga perubahan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tidak mempengaruhi penyelenggaraan penyediaan Tenaga Listrik di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (1a)

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah berupa perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 22

Cukup jelas.

- Angka 13
Bagian Kedua A
Cukup jelas.
- Angka 14
Pasal 24
Cukup jelas.
- Angka 15
Pasal 27
Cukup Jelas.
- Angka 16
Pasal 29
Cukup jelas
- Angka 17
Pasal 31
Cukup jelas
- Angka 18
Pasal 32
Cukup jelas
- Angka 19
Paragraf 1A
Cukup jelas.
- Angka 20
Pasal 35
Cukup jelas.
- Angka 21
Pasal 37
Cukup jelas.
- Angka 22
Pasal 42
Cukup jelas.
- Angka 23
Pasal 43
Cukup jelas.
- Angka 24
Pasal 45
Cukup jelas.

- Angka 25
Pasal 50
Cukup jelas.
- Angka 26
Pasal 51
Cukup jelas.
- Angka 27
Pasal 56
Cukup jelas.
- Angka 28
Pasal 58
Cukup jelas.
- Angka 29
Pasal 58A
Cukup jelas.
- Angka 30
BAB VII A
Cukup jelas.
- Angka 31
BAB IX
Cukup jelas.
- Angka 32
Pasal 67
Cukup jelas.
- Angka 33
Pasal 68
Cukup jelas.
- Angka 34
Pasal 69
Cukup jelas.
- Angka 35
Pasal 71
Cukup jelas.